

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 328.88/EXT-MUTU/I/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BANARAN
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan
- Alamat Pabrik : Dukuh Sarirejo RT.01/RW.05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-046
  - Masa Berlaku : 13 April 2021 - 12 April 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 11 - 13 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BANARAN** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 03 January 2026



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 January 2026

No. : 327.3/EXT-MUTU/I/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA  
CABANG BANARAN**

Kepada Yth.

PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BANARAN

Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-046

Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25 September 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 Tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	60.000

Tanggal Penilikan 3 : 11 - 13 Desember 2025

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)  
Diemas M fahmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.  
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
  2. Diemas Musyirifal Fahmi
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang – Banaran
- b. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,  
Provinsi DKI Jakarta
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor: SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25  
September 2019.
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Veneer : 60.000 M3/Tahun
- f. Lokasi Pabrik : Dukuh Sarirejo RT.01/RW.05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih,  
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Harry Mulyadi Santoso
- Direktur : Tn. Andrew Wardoyo
- Direktur : Tn. Liauw She Jin
- Direktur : Tn. Marcellus Agha Tri Prasetyo
- Komisaris Utama : Tn. Eko Dharmajanto Kasih
- Komisaris : Tn. Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A., M.M.
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Rachmat Gunawan

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 1-Dec-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 1-Dec-25	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor PT. SGS Cabang Batang-Banaran Kamis, 11/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Cabang Batang-Banaran</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. SGS CABANG BATANG-BANARAN Kamis, 11/12/2025 s/d Sabtu, 13/12/2025	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. SGS Cabang Batang-Banaran Sabtu, 13/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Cabang Batang-Banaran</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Sabtu, 03/01/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Cabang Batang-Banaran, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Perusahaan memiliki NIB, Nomor: 8120312021254 yang sudah terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS Pusat, tanggal cetak/tanggal unduh 19 September 2025. Pilihan KBLI pada Lampiran NIB tersebut mencakup seluruh kegiatan perusahaan pada SGS Group di Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Khusus Lingkup industry PT. SGS Cabang Batang-Banaran dengan Pilihan KBLI industri saat ini yang terdaftar dengan KBLI 16214 – Industri Veneer, terdaftar pada tabel A urutan ke-17 untuk lokasi kegiatannya di Dukuh Sarirejo RT.001/RW.005, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI industri dan perdagangan yang terdaftar pada Lampiran NIB: 8120312021254 yang sudah terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dimana lingkup perdagangan Veneer sesuai dengan pendaftaran KBLI 16214 pada NIB.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP kantor pusat PT. Sumber Graha Sejahtera yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Tangerang, Kanwil DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu RI, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. SGS. Nomor: 02.015.626.4-415.000, sebagai wajib pajak yang berkedudukan berkantor pusat di Jakarta Selatan, atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera. Informasi NPWP dalam OSS juga dalam status terdaftar dengan NPWP dan NIB Nomor: 8120312021254.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor: 660/TL/PI/14 tanggal 08 Januari 2019. Tersedia bukti laporan UKL-UPL berupa tanda terima elektronik pada format pelaporan di SIMPEL Kementerian LH RI, periode Semester I/2023. Semester I dan II 2024, serta Semester I/2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. SGS Cabang Batang-Banaran sudah melakukan pencatatan dan pemantauan lingkungan menurut rekomendasi lingkungan Tahun 2019 dari instansi berwenang. Tersedia bukti tanda terima elektronik pelaporan fisik UKL-UPL, dan bukti pelaporan sesuai kondisi di lapangan, diantaranya penyediaan sarana Kelola limbah domestic dan limbah industri, penyediaan sarana pencegahan bahaya kebakaran, penyediaan pola pengaturan lalu lintas keluar masuk kendaraan di Pabrik, dan bukti Kelola lingkungan berupa penanaman pohon penyerap polusi udara.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. SGS Cabang Batang-Banaran awalnya memiliki izin usaha industri primer dengan KBLI 16214 – Industri Veneer dengan izin berusaha berupa SK Definitif dan NIB serta Sertifikat Standard dengan kapasitas izin 60.000 M3/Tahun. Lokasi usaha dan Realisasi permesinan industri yang terpasang sesuai informasi pada dokumen perizinan.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Sampai dengan audit tahun 2025, PT. SGS CABANG BATANG-BANARAN mempertahankan aktifitas industri primer berupa Pengolahan kayu bulat menjadi Veneer Core dengan kapasitas 60.000 M3/Tahun. Perusahaan sudah melakukan pelaporan rencana dan realisasi PBPHH sesuai ketentuan sebagai kewajiban pelaku usaha, dimana dalam rentang November 2023 – Oktober 2025, tercatat pelaporan rencana hingga revisi terakhir melalui website <a href="https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/">https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/</a> PT. SGS Cabang Batang-Banaran sudah melaporkan RKOPHH sesuai periode tahun berjalan menurut tata waktu. Realisasi pemenuhan bahan baku RKOPHH selaras dengan data pendukungnya.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. SGS di kantor pusat terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA: 8120312021254 yang terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS, tanggal cetak 19 September 2025. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 24 bulan terakhir, PT. SGS Cabang Batang-Banaran <u>tidak termasuk</u> unit usaha PT. SGS yang melakukan impor bahan baku.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada Penilikan di Tahun 2025. Diketahui mekanisme penilikan sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri Primer dan lanjutan PT. SGS Cabang Batang-Banaran, di Kabupaten Batang.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. SGS Unit Batang Banaran merealisasikan bahan baku industri berupa kayu bulat hutan hak dari Pemilik lahan, dengan realisasi penerimaan 24 bulan terakhir, periode November 2023 – Oktober 2025 dengan realisasi seluruhnya untuk sumber bahan baku bagi lingkup industri Veneer (KBLI 16214), dengan total penerimaan kayu bulat meliputi jenis umum seperti Sengon, Jabon, dan Karet, serta jenis yang dikategorikan sebagai kayu racuk hutan hak pulau Jawa, seperti Jenitri dan Mahoni, dengan total penerimaan kayu bulat 24 bulan terakhir mencapai 156.890,10 M3 dari 15.223 transaksi kepada pemilik lahan hutan hak di Pulau Jawa. Selain kayu bulat, PT. SGS Cabang Batang Banaran juga menerima Veneer basah dari PT. SGS Cabang Batang Pelen sebagai mutasi antar unit untuk pelimpahan proses pengeringan Veneer, dan tidak termasuk transaksi pembelian.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat tersebut dicatat dalam register SAKR, dimana jenis dokumen angkutan tersebut sudah benar sebagai jenis dokumen angkutan kayu bulat jenis budidaya asal hutan hak. Selain kayu bulat asal hutan hak, PT. SGS Cabang Batang-Banaran juga menerima kayu olahan berupa Veneer Basah dari proses oleh afiliasi PT. SGS, yaitu PT. SGS Cabang Batang-Pelen, menggunakan Nota Perusahaan. Kondisi penerimaan ini dapat memenuhi kesesuaian menurut Permen LHK RI No. 8 Tahun 2021.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Tersedia mekanisme pemeriksaan pada penerimaan fisik bahan baku berupa kayu bulat dan Veneer. Pola Penerimaan setelah pemeriksaan fisik bahan baku didokumentasikan dalam Laporan Penerimaan Barang (LPB) dimana telah tampak kesesuaian dengan persentase perbedaan volume penerimaan dan pemeriksaan yang wajar, tanpa adanya perbedaan jenis kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. SGS Unit Batang Banaran dalam 24 bulan terakhir periode November 2023 – Oktober 2025 menerima bahan baku berupa kayu bulat dan Veneer basah yang selaras dengan data pendukung pada Laporan Mutasi Kayu Bulan dan Kayu Olahan. Hasil uji petik stok kayu bulat memperlihatkan kesesuaian dengan data penerimaan. Tersedia GANISPH sesuai spesifikasi dan kebutuhan bidang industri PBPHH PT. SGS Cabang Batang Banaran. Perusahaan tidak pernah menerima bahan baku berupa kayu Lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam rentang Nov. 2023 – Okt. 2025, diketahui tidak ada penerimaan kayu jenis dilindungi/dibatasi perdagangannya, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak dilakukan penilaian.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam rentang Nov. 2023 – Okt. 2025, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam rentang Nov. 2023 – Okt. 2025, tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Terverifikasi pemasok kayu bulat hutan hak seluruhnya Ber-DHH dan sudah tersedia bukti pemeriksaan DHH, serta pemasok lainnya dari PBPHH sebagai afiliasi PT. SGS dari unit lain di Jawa Tengah dan sudah ber-SVLK.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang Banaran dalam periode November 2023 s/d Oktober 2025, tidak pernah menerima dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Adapun aktifitas impor PT. SGS tidak untuk alokasi bahan baku di cabang Batang Banaran. Oleh karena itu, prosedur uji tuntas tidak sampai didistribusikan untuk Cabang Batang Banaran.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang Banaran dalam periode November 2023 s/d Oktober 2025, tidak pernah menerima dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Adapun aktifitas impor PT. SGS tidak untuk alokasi bahan baku di cabang Batang Banaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang Banaran dalam periode November 2023 s/d Oktober 2025, tidak pernah menerima dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Adapun aktifitas impor PT. SGS tidak untuk alokasi bahan baku di cabang Batang Banaran.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam periode Nov. 2023 s/d Okt. 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam periode Nov. 2023 s/d Okt. 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam periode Nov. 2023 s/d Okt. 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam periode Nov. 2023 s/d Okt. 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam periode Nov. 2023 s/d Okt. 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam periode Nov. 2023 s/d Okt. 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Adapun yang menjadi parameter ketelusuran bahan baku Veneer dari kayu bulat adalah label identitas berupa label per kedatangan (satu label untuk satu muatan), yang mencakup data: Nomor <i>Batch</i> (SAP), nomor polisi kendaraan, nomor dokumen angkutan, total batang, dan volume (kubikasi).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. SGS Cabang Batang-Banaran dalam periode November 2023 s/d Oktober 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK. Input Log = 154.816,96 M3 Output Veneer = 100.153,3740 M3 Rendemen rerata = 64,69%

Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi	
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Memenuhi		Realisasi Produksi Periode Nov. 23 – Okt. 24 dan Nov. 24 – Okt. 25, mencatat realisasi produksi selaras kapasitas izin. Output Veneer hasil produksi rotary dan Veneer Repair setiap 12 bulan masih tercukupi dalam kapasitas izin PBPHH sebesar 60.000 M3/Tahun.	
	Periode	Kapasitas Izin	Realisasi Produksi Per 12 Bulan	Utilitas	Keterangan
		M2/Tahun	M3	%	
	November 2023 s/d Oktober 2024	60.000	48.177,8336	80,30	Produk jadi berupa Veneer
	November 2024 s/d Oktober 2025	60.000	51.975,5405	86,60	
...					
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		Not Aplicable		Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi 24 bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2025, tampak bahwa PT. SGS Cabang Batang-Banaran tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Lelang dari kayu sebagai hasil sitaan barang bukti modus kejahatan lingkungan, oleh aparat berwenang.	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu		Memenuhi		PT. SGS Cabang Batang-Banaran telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)					
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH		Not Aplicable		Pada rentang periode November 2-24 – Oktober 2025, PT. SGS Cabang Batang-Banaran tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi		Not Aplicable		Pada rentang periode November 2-24 – Oktober 2025, PT. SGS Cabang Batang-Banaran tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan		Not Aplicable		Pada rentang periode November 2-24 – Oktober 2025, PT. SGS Cabang Batang-Banaran tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa		Not Aplicable		Pada rentang periode November 2-24 – Oktober 2025, PT. SGS Cabang Batang-Banaran tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.		Not Aplicable		Pada rentang periode November 2-24 – Oktober 2025, PT. SGS Cabang Batang-Banaran tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Surat Jalan dan Nota Perusahaan yang menuliskan rincian produk sesuai dengan yang dipindahtangankan tujuan lokal. Total penjualan Veneer = 102.468,2701 M3 dengan 2024 set dokumen Nota Perusahaan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2025, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2025, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2025, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2025, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2025, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). penerapan tanda SVLK pada Kop Surat resmi dan label produk Veneer, dengan slogan <i>Sustainable</i> bernomor seri: VLHH-33-06-0093.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen Pedoman/Prosedur K3 PT. SGS Cabang Batang-Banaran berupa Manual Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dokumen HSE yang berlaku di PT. SGS Unit Balaraja, yaitu Nomor: SGS/MN/SISTEM-02 tanggal 01 September 2007, revisi ke-03, tanggal 23 Mei 2019. Dokumen tersebut telah disetujui oleh manajemen perusahaan dan masih berlaku hingga audit tahun 2025. Penanggung jawab K3 melalui P2K3 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Disnaker Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 480/2025 Tanggal 4 Maret 2025. Mencantumkan nama Ketua P2K3 yaitu Bpk. Budi Ariyanto, dan Sekretaris P2K3 adalah Bpk. Ariesta Gahana. Posisi Sekretaris K3 memiliki sertifikat sebagai ahli K3 umum yang masih berlaku sampai dengan 17 Oktober 2026.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di PT. SGS CABANG BATANG-BANARAN. Dalam rentang November 2023 – Oktober 2025, diketahui telah terjadi 92 kejadian kecelakaan kerja dengan kejadian kecelakaan kerja ringan sebanyak 63 kejadian, dan kecelakaan kerja sedang sebanyak 29 kejadian. Upaya penanganan tampak dalam prosedur K3, dan evaluasi pasca kejadian sudah dilakukan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang-Banaran memiliki kebijakan bebas berserikat melalui Surat Komitmen HRD & GA, Nomor: 003/IM/SGS-Banyuputih-Banaran/I/2020 tanggal 27 Februari 2020.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dokumen PP mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Disnakertrans Pemkab Batang Nomor: 100.3.3.7/517 Tahun 2025, Tanggal 17 Nov. 2025 dan berlaku sampai dengan 17 November 2027.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di PT. SGS Batang Banaran di Tahun 2025 sampai dengan Desember 2025 adalah berjumlah 540 orang, dengan rincian karyawan laki-laki sebanyak 505 orang, dan karyawan Perempuan berjumlah 35 orang, dengan proporsi pekerja terbesar diketahui sebagai pekerja produksi non-staff. Berdasarkan verifikasi lebih lanjut terkait data pekerja, diketahui bahwa pekerja usia termuda sudah berusia 18 tahun dari tahun kelahiran 2007, bulan Maret, atau sudah berusia 18 Tahun, 9 Bulan, dengan masa kerja baru 4 bulan atau mulai bergabung di Bulan Agustus 2025.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang-Banaran telah tersedia kebijakan anti diskriminasi termasuk diskriminasi gender, serta hasil wawancara mengkonfirmasi tidak adanya perlakuan diskriminasi di lingkungan kerja PT. SGS Cabang Batang-Banaran.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Cabang Batang-Banaran memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.  Dengan demikian PT. SGS Cabang Batang-Banaran dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan